



P E N E T A P A N

NOMOR : 52/Pdt.P/2018/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan telah memberikan penetapan dalam perkara atas nama :

DOMINICUS LEKI FAHIK : lahir di Kletek Tolaran, tanggal 05 Juni 1968, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kebangsaan Indonesia, alamat Dusun Fatinain, RT.008, RW.003, Kel/Desa Suai, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB tanggal 26 Juni 2018 ,Nomor : 52/Pen.Pdt/2018/PN.ATB tentang Penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB tanggal 26 Juni 2018, Nomor : 52/Pen.Pdt/2018/PN.ATB tentang hari sidang

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara No. 52/Pdt.P/2018/PN.ATB. tanggal 26 Juni 2018, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari Anak AGUSTINHO DOMINGOS S. M. LEQUI dan EUGENIA DE FATIMA M. LEQUI;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah ke-2 (dua) orang nama anak pemohon pada Paspor Nomor : **A 0165814** yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Atambua atas Nama **AGUSTINHO DOMINGOS S. M. LEQUI** lahir di Tolaran pada tanggal 26 Agustus 2001, ingin merubah menjadi **AGUSTINHO MENDONCA LEQUI** lahir di Tolaran pada tanggal 26 Agustus 2001 dan pada Paspor Nomor dan **A 0165817** atas nama **EUGENIA DE FATIMA M. LEQUI** lahir di Tolaran pada tanggal 14 November 2003, ingin merubah menjadi **EUGENIA MENDONCA LEQUI** lahir di Tolaran pada tanggal 14 November 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Anak Pemohon, dan Ijazah Anak Pemohon ;
3. Bahwa demi Kepentingan Anak Pemohon maka Penetapan ganti/merubah nama tersebut sangat dibutuhkan ;
 4. Bahwa untuk merubah nama anak dari pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Anak Pemohon untuk mengganti/ merubah nama yakni **AGUSTINHO DOMINGOS S. M. LEQUI** lahir di Tolaran pada tanggal 26 Agustus 2001, ingin merubah menjadi **AGUSTINHO MENDONCA LEQUI** lahir di Tolaran pada tanggal 26 Agustus 2001 dan **EUGENIA DE FATIMA M. LEQUI** lahir di Tolaran pada tanggal 14 November 2003, ingin merubah menjadi **EUGENIA MENDONCA LEQUI** lahir di Tolaran pada tanggal 14 November 2003 mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Anak Pemohon, dan Ijazah Anak Pemohon ;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua untuk melakukan perubahan/penggantian nama Anak Pemohon pada Paspor dengan Nomor : **A 0165814** atas nama : **AGUSTINHO DOMINGOS S. M. LEQUI**, ingin merubah menjadi **AGUSTINHO MENDONCA LEQUI** dan pada Paspor Nomor: **A 0165817** atas nama **EUGENIA DE FATIMA M. LEQUI**, ingin merubah menjadi **EUGENIA MENDONCA LEQUI**.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 53045304080506680001, atas nama DOMINICUS LAKI FAHIK, ditandai P.1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 52Pdt.P/2018/PNAtb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, nomor AK.010.000.0003084, atas nama DOMINICUS LEKI FAHIK dan ZULMIRA MENDONCA FUNAN, ditandai P.2 ;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Agostinho Mendonca Lequi, ditandai P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 101.0000362, atas nama Agostinho Mendonca Lequi, ditandai P.4 ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Eugenia Mendonca , ditandai P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL, 010.0000361 atas nama EUGENIA MENDONCA LEQUI, ditandai P.6 ;
7. Fotocopy Paspor Nomor A 0165814 atas nama AGOTINHO DOMINGOS LEQUI, ditandai P.7 ;
8. Fotocopy paspor Nomor A. 0165817 atas nama EUGENIA DE FATIMA M. LEQUI, ditandai P.8 ;
9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5321012910150010 atas nama kepala keluarga DOMINUCUS LEKI FAHIK, ditandai P.9 ;

Bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tatacara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BONIFACIO MARSHAL.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah ipar dari saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon ada mengajukan permohonan ganti nama bagi anaknya dua orang ;
- Bahwa anak pemohon ada tiga orang masing-masing bernama Agostinho Mendonca Lequi, Eugenia Mendonca Lequi dan Diego Mendonca Lequi ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diganti adalah Agostinho Domingos S.M. Lequi menjadi Agostinho Mendonca Lequi dan Eugenia De Fatima M. Lequi menjadi Eugenia Mendonca Lequi ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang diganti hanya pada paspor yang disesuaikan dengan nama yang ada dalam ijazah dan surat lainnya ;

2. Saksi HELPINN MARISA TIRAN.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah ipar dari saksi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 52Pdt.P/2018/PNAtb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon ada mengajukan permohonan ganti nama bagi anaknya dua orang ;
- Bahwa anak pemohon ada tiga orang masing-masing bernama Agostinho Mendonca Lequi, Eugenia Mendonca Lequi dan Diego Mendonca Lequi ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diganti adalah Agostinho Domingos S.M. Lequi menjadi Agostinho Mendonca Lequi dan Eugenia De Fatima M. Lequi menjadi Eugenia Mendonca Lequi ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang diganti hanya pada paspor yang disesuaikan dengan nama yang ada dalam ijazah dan surat lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 25 Juli 2018 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari Anak AGUSTINHO DOMINGOS S. M. LEQUI dan EUGENIA DE FATIMA M. LEQUI;
- Bahwa Pemohon ingin merubah ke-2 (dua) orang nama anak pemohon pada Paspor Nomor : **A 0165814** yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Atambua atas Nama **AGUSTINHO DOMINGOS S. M. LEQUI** lahir di Tolaran pada tanggal 26 Agustus 2001, ingin merubah menjadi **AGUSTINHO MENDONCA LEQUI** lahir di Tolaran pada tanggal 26 Agustus 2001 dan pada Paspor Nomor dan **A 0165817** atas nama **EUGENIA DE FATIMA M. LEQUI** lahir di Tolaran pada tanggal 14 November 2003, ingin merubah menjadi **EUGENIA MENDONCA LEQUI** lahir di Tolaran pada tanggal 14 November 2003 mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Anak Pemohon, dan Ijazah Anak Pemohon ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 52Pdt.P/2018/PNAtb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi Kepentingan Anak Pemohon maka Penetapan ganti/ merubah nama tersebut sangat dibutuhkan ;
- Bahwa untuk merubah nama anak dari pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon bahwa nama kedua anak pemohon sebelumnya yaitu **AGUSTINHO DOMINGOS S.M. LEQUI**, lahir di **Tolaran, 26 Agustus 2001** dan ingin dirubah menjadi **AGUSTINHO MENDONCA LEQUI**, lahir di **Tolaran, 26 Agustus 2001** dan **EUGENIA DE FATIMA M. LEQUI**, lahir di **Tolaran, 14 November 2003** ingin merubah menjadi **EUGENIA MENDONCA LEQUI** lahir di **Tolaran, 14 November 2003** mengikuti identitas yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Anak Pemohon, dan Ijazah Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8 yaitu fotocopy Paspur Republik Indonesia nomor A 0165814 atas nama **AGOSTINHO DOMINGOS S.M.LEQUI** dan fotocopy Paspur Republik Indonesia nomor A 0165817 atas nama **EUGENIA DE FATIMA M. LEQUI** masih tercantum nama pemohon yang lama, maka berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas haruslah diperbaiki sesuai dengan identitas anak-anak Pemohon yang baru yakni **AGUSTINHO MENDONCA LEQUI**, lahir di **Tolaran, 26 Agustus 2001** dan **EUGENIA MENDONCA LEQUI** lahir di **Tolaran, 14 November 2003** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan, dengan memperbaiki Redaksi permohonan yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua bahwa anak-anak Pemohon benar-benar bernama **AGUSTINHO MENDONCA LEQUI**, lahir di **Tolaran, 26 Agustus 2001** dan **EUGENIA MENDONCA LEQUI** lahir di **Tolaran, 14 November 2003** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 52Pdt.P/2018/PNAtb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada anak Pemohon untuk mengganti / merubah nama yakni **Agostinho Domingos S.M. Lequi**, lahir di Tolaran pada tanggal 26 Agustus 2001, ingin merubah menjadi **Agustinho Mendonca Lequi**, lahir di Tolaran pada tanggal 26 Agustus 2001 dan **Eugenia De Fatim M. Lequi**, lahir di Tolaran pada tanggal 14 Nopember 2003, ingin merubah menjadi **Eugenia Mendonca Lequi**, lahir di Tolaran pada tanggal 14 Nopember 2003 mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua untuk melakukan perbahan/penggantian nama anak Pemohon pada Paspor dengan nomor A. 0165814 atas nama **Agostonho Domingos S.M. Lequi**, ingin merubah menjadi **Agustinho Mendonca Lequi**, dan pada Paspor nomor A 0165817 atas nama **Eugenia De Fatima M. Lequi**, ingin merubah menjadi **Eugenia Mendonca Lequi** ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (ima ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada ini SELASA tanggal 03 JULI 2018 oleh kami MARIA R.S. MARANDA, SH. sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu PAULUS PARA, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

TTD

PAULUS PARA, SH

Hakim tersebut

TTD

MARIA R.S. MARANDA, SH

Biaya-biaya :

Pendaftarran Rp. 30.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 52Pdt.P/2018/PNAtb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Rp. 410.000,-
Biaya proses Rp. 61.000,- +
J u m l a h Rp. 501.000,-

Turunan Resmi PENETAPAN ini diberikan atas permintaan Pemohon sendiri
pada hari / tanggal : SELASA, 03 Juli 2018.

PANITERA PENGADILAN NEGERI ATAMBUA KELAS IB.

SEGA HENDRICUS, SH.

NIP : 196311101992031006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)